

**PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 920/MENKES/PER/XII/1986 TAHUN 1986
TENTANG
UPAYA PELAYANAN KESEHATAN SWASTA DI BIDANG MEDIK**

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan swasta secara merata, terjangkau dan dapat diterima oleh masyarakat sesuai Sistem Kesehatan Nasional semakin meningkat dan berkembang;
- b. bahwa peningkatan dan pengembangan tersebut perlu diatur, diawasi dan dibina untuk melindungi masyarakat agar upaya pelayanan kesehatan swasta bermanfaat bagi masyarakat;
- c. bahwa Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 523/Men.Kes/Per/XI/1982 dipandang tidak memadai lagi untuk menampung hal-hal tersebut di atas, oleh karena itu perlu diganti.

Mengingat:

1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2068);
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG UPAYA PELAYANAN KESEHATAN SWASTA DI BIDANG MEDIK

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Yang dimaksud dalam Peraturan ini dimaksud ini dengan:

- a. Pelayanan Kesehatan Swasta di Bidang Medik adalah merupakan bagian integral dari jaringan pelayanan medik yang diselenggarakan oleh perorangan kelompok atau yayasan yang meliputi terutama upaya penyembuhan (kuratif) dan pemulihan (rehabilitatif);
- b. Pelayanan Medik Dasar adalah pelayanan medik terhadap individu atau keluarga dalam masyarakat yang

- dilaksanakan oleh tenaga kesehatan maksimal dokter umum dan dokter gigi;
- c. Pelayanan Medik Spesialistik adalah pelayanan medik terhadap individu atau keluarga dalam masyarakat yang dilaksanakan oleh dokter spesialis atau dokter gigi spesialis atau kelompok dokter spesialis;
 - d. Fungsi sosial adalah mencerminkan upaya pelayanan medik dengan mempertimbangkan imbalan jasa yang dapat dijangkau oleh masyarakat dan menyediakan sebagian dari fasilitas pelayanan rawat inap untuk orang yang kurang dan atau tidak mampu membayar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - e. Rumah Sakit Umum adalah tempat pelayanan yang menyelenggarakan pelayanan medik dasar dan spesialistik, pelayanan penunjang medik, pelayanan instalasi dan pelayanan perawatan secara rawat jalan dan rawat inap;
 - f. Rumah Sakit Khusus adalah tempat pelayanan yang menyelenggarakan pelayanan medik spesialistik tertentu, pelayanan penunjang medik, pelayanan instalasi dan pelayanan perawatan secara rawat jalan dan rawat inap;
 - g. Rumah Bersalin adalah tempat yang menyelenggarakan pelayanan kebidanan bagi wanita hamil, bersalin dan masa nifas fisiologik termasuk pelayanan Keluarga Berencana serta perawatan bayi baru lahir;
 - h. Praktek Perorangan adalah penyelenggaraan pelayanan medik oleh seorang dokter umum, dokter gigi, dokter spesialis atau dokter gigi spesialis dengan atau tanpa menggunakan penunjang medik;
 - i. Praktek Berkelompok adalah penyelenggaraan pelayanan medik secara bersama oleh dokter umum, dokter gigi, dokter spesialis atau dokter gigi spesialis dengan atau tanpa menggunakan penunjang medik;
 - j. Balai Kesejahteraan Ibu dan Anak (BKIA) adalah tempat untuk memberikan pelayanan medik dasar kepada wanita hamil, bayi dan anak prasekolah, dan pelayanan Keluarga Berencana;
 - k. Balai Pengobatan adalah tempat untuk memberikan pelayanan medik dasar secara rawat jalan.

BAB II

PELAYANAN KESEHATAN SWASTA DI BIDANG MEDIK

Pasal 2

Pelayanan Kesehatan Swasta di Bidang Medik terdiri dari:

- a. Pelayanan Medik Dasar;
- b. Pelayanan Medik Spesialistik.

BAB III

BENTUK PELAYANAN KESEHATAN SWASTA DI BIDANG MEDIK

Pasal 3

Bentuk Pelayanan Medik Dasar adalah:

- a. Praktek Perorangan Dokter Umum;
- b. Praktek Perorangan Dokter gigi;
- c. Praktek Berkelompok Dokter Umum;

- d. Praktek Berkelompok Dokter Gigi;
- e. Balai Pengobatan;
- f. Balai Kesejahteraan Ibu dan Anak;
- g. Rumah Bersalin;
- h. Pelayanan Medik Dasar lain yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.

Pasal 4

Bentuk Pelayanan Medik Spesialistik adalah:

- a. Praktek Perorangan Dokter Spesialis;
- b. Praktek Perorangan Dokter Gigi Spesialis;
- c. Praktek Berkelompok Dokter Spesialis;
- d. Praktek Berkelompok Dokter Gigi Spesialis;
- e. Rumah sakit Umum;
- f. Rumah Sakit Khusus;
- g. Pelayanan Medik Spesialistik lain yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.

BAB IV PERSYARATAN

Bagian Pertama

Lokasi

Pasal 5

Tempat Pelayanan Medik Dasar dan Pelayanan Medik Spesialistik harus di tempat yang sesuai dengan fungsinya.

Bagian kedua

Persyaratan Upaya Pelayanan Medik Dasar

Pasal 6

- (1) Praktek Perorangan Dokter umum dilaksanakan oleh seorang dokter umum dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. Mempunyai Surat izin Praktek sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan yang berlaku;
 - b. Mempunyai satu tempat praktek yang menetap dan terdiri dari ruang periksa, ruang tunggu, dan ruang kamar mandi/wc;
 - c. Mempunyai peralatan diagnostik dan terapi dokter umum dan peralatan gawat darurat sederhana.

- (2) Dalam pelaksanaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dibantu oleh tenaga para medis perawatan dan atau tenaga administrasi.

Pasal 7

- (1) Praktek Perorangan Dokter Gigi dilaksanakan oleh seorang dokter gigi dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. Mempunyai Surat Izin Dokter dan Surat Izin Praktek sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Mempunyai satu tempat praktek yang menetap dan terdiri dari ruang periksa, ruang tunggu, dan ruang kamar mandi/wc;
 - c. Mempunyai peralatan diagnostik dan terapi standar dokter gigi dan peralatan gawat darurat sederhana.
- (2) Dalam pelaksanaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dibantu oleh tenaga paramedis perawatan dan atau tenaga administrasi.

Pasal 8

- (1) Praktek Berkelompok Dokter Umum diselenggarakan oleh yayasan atau perorangan dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. Dipimpin oleh seorang dokter umum sebagai penanggung jawab;
 - b. Dilaksanakan oleh beberapa orang dokter umum;
 - c. Masing-masing mempunyai Surat Izin Praktek (SIP) sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan yang berlaku;
 - d. Mempunyai satu tempat praktek yang menetap dan terdiri dari beberapa ruang periksa, ruang tunggu, dan ruang kamar mandi/wc;
 - e. Mempunyai peralatan diagnostik dan terapi dokter umum dan peralatan gawat darurat sederhana;
- (2) Dalam pelaksanaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dibantu oleh beberapa tenaga paramedis perawatan dan atau tenaga administrasi.

Pasal 9

- (1) Praktek Berkelompok Dokter gigi diselenggarakan oleh yayasan atau perorangan dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. Dipimpin oleh seorang dokter gigi sebagai penanggung jawab;
 - b. Dilaksanakan oleh beberapa orang dokter gigi;
 - c. Masing-masing mempunyai Surat Izin Praktek (SIP) sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan yang berlaku;
 - d. Mempunyai satu tempat praktek yang menetap dan terdiri dan beberapa ruang periksa, ruang tunggu, dan ruang periksa, ruang tunggu, dan ruang kamar mandi/wc;
 - e. Mempunyai peralatan diagnostik dan terapi standar dokter gigi dan peralatan gawat darurat sederhana.
- (2) Dalam pelaksanaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dibantu oleh beberapa tenaga paramedis

perawatan dan atau tenaga administrasi.

Pasal 10

- (1) Balai Pengobatan diselenggarakan oleh yayasan atau perorangan, dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. Dipimpin minimal oleh seorang paramedis perawatan yang berpengalaman di bawah pengawasan, bimbingan, dan pembinaan seorang dokter yang mempunyai Surat Izin Praktek (SIP) sebagai penanggungjawab;
 - b. Mempunyai satu tempat praktek yang menetap dan terdiri dari ruang periksa, ruang tunggu, ruang kamar mandi/wc;
 - c. Mempunyai fasilitas peralatan diagnostik dan terapi sederhana sesuai kewenangan perawat dan peralatan gawat darurat sederhana serta menyediakan obat-obat untuk keperluan pelayanan medik dasar.
- (2) Dalam pelaksanaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dibantu oleh beberapa tenaga paramedis perawatan dan atau tenaga administrasi.

Pasal 11

- (1) Balai Kesejahteraan Ibu dan Anak diselenggarakan oleh yayasan atau perorangan dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. Dipimpin minimal oleh seorang paramedis kebidanan yang berpengalaman di bawah pengawasan seorang dokter yang mempunyai Surat Izin Praktek (SIP) sebagai penanggung jawab;
 - b. Mempunyai satu tempat praktek yang menetap dan terdiri dari ruang periksa, ruang tunggu dan ruang kamar mandi/wc;
 - c. Mempunyai fasilitas peralatan standar praktek bidan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Dalam pelaksanaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dibantu oleh beberapa tenaga paramedis perawatan/kebidanan dan atau tenaga administrasi.

Pasal 12

- (1) Rumah Bersalin diselenggarakan oleh yayasan atau perorangan dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. Dipimpin oleh seorang paramedis kebidanan yang berpengalaman di bawah pengawasan seorang dokter yang mempunyai Surat Izin Praktek (SIP) sebagai penanggungjawab;
 - b. Mempunyai satu tempat praktek yang menetap dan terdiri dari ruang periksa, ruang persalinan, dan ruang rawat nginap minimal 10 (sepuluh) tempat tidur dan maksimal 25 (dua puluh lima) tempat tidur;
 - c. Mempunyai fasilitas peralatan diagnostik bidan sederhana dan peralatan gawat darurat sederhana serta menyediakan obat-obat untuk keperluan pelayanan medik dasar.
- (2) Dalam pelaksanaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dibantu oleh minimal 2 (dua) orang paramedis kebidanan dan minimal 2 (dua) orang tenaga paramedis perawatan, tenaga administrasi, dan tenaga lainnya sesuai dengan kebutuhan.

Bagian Ketiga

Persyaratan Upaya Pelayanan Medik Spesialistik

Pasal 13

- (1) Praktek Perorangan Dokter Spesialis dilaksanakan oleh seorang dokter spesialis dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. Mempunyai Surat Izin Praktek Spesialis sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Mempunyai satu tempat praktek yang menetap dan terdiri dari ruang periksa, ruang tunggu, dan ruang kamar mandi/WC;
 - c. Mempunyai peralatan kedokteran spesialistik dan peralatan gawat darurat sederhana.
- (2) Dalam pelaksanaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dibantu oleh tenaga paramedis perawatan dan tenaga administrasi.

Pasal 14

- (1) Praktek Perorangan Dokter Gigi Spesialis dilaksanakan oleh seorang dokter gigi spesialis dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. Mempunyai Surat Izin Praktek dokter gigi spesialis sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Mempunyai satu tempat praktek yang menetap dan terdiri dari ruang periksa, ruang tunggu, dan ruang kamar mandi/wc;
 - c. Mempunyai peralatan kedokteran gigi spesialistik dan peralatan gawat darurat sederhana.
- (2) Dalam pelaksanaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dibantu oleh tenaga paramedis perawatan dan atau tenaga administrasi.

Pasal 15

- (1) Praktek Berkelompok Dokter Spesialis diselenggarakan oleh yayasan atau perorangan dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. Dipimpin oleh seorang dokter umum atau dokter spesialis yang mempunyai Surat Izin Dokter (SID) sebagai penanggungjawab;
 - b. Dilaksanakan oleh beberapa dokter spesialis yang mempunyai Surat Izin Praktek Spesialis sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan yang berlaku;
 - c. Mempunyai satu tempat praktek yang menetap dan terdiri dari beberapa ruang periksa, ruang tunggu, dan ruang kamar mandi/wc;
 - d. Mempunyai peralatan kedokteran spesialistik sesuai dengan standar dan peralatan gawat darurat sederhana sesuai bidang spesialisasinya.
- (2) Persyaratan khusus untuk bidang spesialis tertentu ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pelayanan Medik.
- (3) Dalam pelaksanaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat didampingi oleh beberapa dokter umum dan dibantu oleh beberapa tenaga paramedis perawatan dan atau tenaga administrasi.

Pasal 16

- (1) Praktek Berkelompok Dokter Gigi Spesialis diselenggarakan oleh yayasan atau perorangan dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. Dipimpin oleh seorang dokter gigi atau dokter gigi spesialis yang mempunyai Surat Izin Dokter (SID) sebagai penanggung jawab;
 - b. Dilaksanakan oleh beberapa dokter gigi spesialis yang mempunyai Surat Izin Praktek Spesialis sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan yang berlaku;
 - c. Mempunyai satu tempat praktek yang menetap dan terdiri dari beberapa ruang periksa, ruang tunggu, dan ruang kamar mandi/wc;
 - d. Mempunyai peralatan kedokteran gigi spesialistik dan peralatan gawat darurat sederhana.
- (2) Dalam pelaksanaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat di dampingi oleh beberapa dokter gigi dan dibantu oleh beberapa tenaga paramedis perawatan dan atau tenaga administrasi.

Pasal 17

- (1) Rumah Sakit Umum diselenggarakan oleh yayasan dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. Dipimpin oleh seorang dokter yang bekerja penuh (tidak merangkap pada unit kerja lain) dan telah mempunyai Surat Izin Dokter (SID) sebagai penanggung jawab;
 - b. Harus mempunyai gedung yang terdiri dari:
 1. bangunan atau ruangan untuk rawat jalan dan gawat darurat;
 2. bangunan instalasi penunjang medik yaitu laboratorium, radiologi, dan sebagainya;
 3. bangunan Pembina sarana rumah sakit yaitu gudang, bengkel, dan sebagainya;
 4. bangunan rawat nginap minimal 50 (lima puluh) tempat tidur;
 5. bangunan administrasi, ruang tenaga medic dan paramedis;
 6. bangunan instalasi nonmedis yaitu ruang dapur, ruang cuci, dan sebagainya;
 7. taman dan tempat parkir;
 8. bangunan-bangunan lain yang diperlukan.
 - c. Luas bangunan sebagaimana dimaksud huruf (b) adalah dengan perbandingan minimal 50 m² (lima puluh meter persegi) untuk 1 (satu) tempat tidur;
 - d. Luas tanah untuk bangunan tidak bertingkat minimal 1 1/2 (satu setengah) kali luas bangunan yang direncanakan;
 - e. Luas tanah untuk bangunan bertingkat minimal 2 (dua) kali luas tanah untuk bangunan lantai dasar;
 - f. Mempunyai tenaga medis, paramedis perawatan, paramedis non perawatan dan nonmedis yang berpedoman pada standardisasi ketenagaan Rumah Sakit Pemerintah;
 - g. Mempunyai peralatan medic, penunjang medis, nonmedis dan obat-obatan yang berpedoman pada standardisasi Rumah Sakit;
 - h. Mempunyai susunan organisasi dan tata kerja yang berpedoman pada standardisasi Rumah Sakit;
 - i. Standardisasi dimaksud dalam huruf g dan h, ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pelayanan Medik.
- (2) Semua tenaga medis yang bekerja di Rumah Sakit Umum tersebut harus mempunyai Surat Izin Praktek sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 18

- (1) Rumah Sakit Khusus diselenggarakan oleh yayasan dengan persyaratan sebagai berikut:
- a. Dipimpin oleh seorang dokter umum atau dokter spesialis sesuai dengan bidangnya yang bekerja penuh (tidak merangkap pada unit kerja lain) dan telah mempunyai Surat Izin Dokter (SID) sebagai penanggungjawab;
 - b. Harus mempunyai gedung yang terdiri:
 1. bangunan rawat jalan dan gawat darurat;
 2. bangunan instalasi penunjang medik yaitu laboratorium, radiologi, dan sebagainya;
 3. bangunan pembina sarana rumah sakit yaitu gudang, bengkel, dan sebagainya;
 4. bangunan rawat nginap minimal 50 (lima puluh) tempat tidur;
 5. bangunan administrasi, ruang tenaga medik dan paramedis;
 6. bangunan instalasi nonmedis yaitu ruang dapur, ruang cuci, dan sebagainya;
 7. taman dan tempat parkir;
 8. bangunan-bangunan lain yang diperlukan sesuai dengan fungsinya.
 - c. Luas bangunan sebagaimana dimaksud huruf (b) adalah dengan perbandingan minimal 50 m² (lima puluh meter persegi) untuk 1 (satu) tempat tidur;
 - d. Luas tanah untuk bangunan tidak bertingkat minimal 1 1/2 (satu setengah) kali luas bangunan yang direncanakan;
 - e. Luas tanah untuk bangunan bertingkat minimal 2 (dua) kali luas tanah untuk bangunan lantai dasar;
 - f. Mempunyai tenaga medis, paramedic perawatan, paramedic non perawatan, nonmedis, dan tenaga medis spesialis sesuai dengan kekhususannya, yang berpedoman pada standardisasi ketenagaan Rumah Sakit Pemerintah;
 - g. Mempunyai peralatan medis, penunjang medis, nonmedis, dan obat-obatan yang berpedoman pada standardisasi Rumah Sakit;
 - h. Mempunyai susunan organisasi dan tata kerja yang berpedoman pada standardisasi Rumah Sakit;
 - i. Standardisasi dimaksud dalam hurup g dan h, ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pelayanan Medik.
- (2) Semua tenaga Medis yang bekerja pada Rumah Sakit Khusus tersebar harus mempunyai Surat lain Praktek sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 19

Persyaratan dalam Bab IV, oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan dapat diadakan ketentuan khusus sesuai dengan persetujuan Menteri Kesehatan.

BAB V PERIZINAN

Pasal 20

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Pelayanan Medik Dasar dan Medik Spesialistik sebagaimana

dimaksud dalam pasal 3 huruf (a) dan huruf (b) serta Pasal 4 huruf (a) dan huruf (b) harus memenuhi ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 559/Men.Kes/Per/X/1981, Nomor 560/Men.Kes/Per/X/1981, dan Nomor 561/Men.Kes/Per/X/1981.

Pasal 21

- (1) Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Pelayanan Medik Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf (c) sampai dengan (h) harus memperoleh izin dari Menteri Kesehatan yang didelegasikan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan setempat.
- (2) Tata cara untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur oleh Direktur Jenderal Pembinaan Kesehatan Masyarakat.

Pasal 22

- (1) Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Pelayanan Medik Spesialistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf (c) sampai dengan (g) harus memperoleh izin dari Menteri Kesehatan yang didelegasikan kepada Direktur Jenderal Pelayanan Medik.
- (2) Tata cara untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur oleh Direktur Jenderal Pelayanan Medik.

Pasal 23

Izin untuk menyelenggarakan Upaya Pelayanan Kesehatan Swasta di bidang Medik berlaku untuk 5 (lima) tahun dan dapat diperbaharui dengan mengajukan permohonan Baru.

BAB VI PENYELENGGARAAN

Pasal 24

- (1) Upaya Pelayanan Kesehatan Swasta di bidang Medik diselenggarakan berdasarkan fungsi sosial dengan memperhatikan prinsip kelayakan.
- (2) Upaya Pelayanan Kesehatan Swasta di Bidang Medik harus memberikan pertolongan pertama kepada penderita gawat darurat tanpa memungut uang muka terlebih dahulu.
- (3) Upaya Pelayanan Kesehatan Swasta di Bidang Medik yang dilengkapi sarana rawat nginap harus menyediakan 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah tempat tidur yang tersedia untuk orang yang kurang dan atau tidak mampu membayar.

Pasal 25

- (1) Upaya Pelayanan Kesehatan Swasta di Bidang Medik Wajib melaksanakan pencatatan dan pelaporan.
- (2) Tata cara pencatatan dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 26

- (1) Upaya Pelayanan Kesehatan Swasta di Bidang Medik wajib membantu program Pemerintah di bidang pelayanan kesehatan kepada masyarakat, program kependudukan dan Keluarga Berencana.
- (2) Upaya Pelayanan Kesehatan Swasta di Bidang Medik wajib bekerja sama dengan Upaya Pelayanan Kesehatan Pemerintah di bidang medik dalam rangka rujukan medik, pendayagunaan tenaga medis dan pendayagunaan peralatan medik canggih.

BAB VII

TARIF

Pasal 27

Besarnya tarif Upaya Pelayanan Kesehatan Swasta di Bidang Medik berpedoman kepada komponen biaya yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan dengan memperhatikan pertimbangan dari Organisasi Profesi setempat.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 28

Pembinaan dan pengawasan Upaya Pelayanan Medik Dasar menjadi tanggung jawab Direktur Jenderal Pembinaan Kesehatan Masyarakat, dilakukan secara berjenjang sesuai dengan tingkat tanggung jawab wilayah.

Pasal 29

Pembinaan dan pengawasan Upaya Pelayanan Medik Spesialistik menjadi tanggung jawab Direktur Jenderal Pelayanan Medik.

BAB IX

TINDAKAN ADMINISTRATIF

Pasal 30

Pelanggaran atas ketentuan Pasal 20, 21, 22, 23, 24, 25 dan Pasal 26 dikenakan tindakan berupa tindakan administratif sampai dengan pencabutan izin sementara atau pencabutan izin tetap.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

Pada saat berlaku Peraturan Menteri Kesehatan ini, maka semua penyelenggaraan Upaya Pelayanan Kesehatan Swasta di Bidang Medik yang telah ada harus disesuaikan dengan Peraturan Menteri Kesehatan ini dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) tahun.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Kesehatan ini ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pembinaan Kesehatan Masyarakat dan Direktur Jenderal Pelayanan Medik sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 33

Dengan berlakunya Peraturan Menteri Kesehatan ini, maka:

- a. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 67781/RS Tahun 1963 tentang Syarat-syarat Pokok Mengenai Rumah Sakit Swasta;
- b. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 523/Men.Kes/Per/XI/1982 tentang Upaya Pelayanan Medik Swasta;
- c. Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan, Departemen Kesehatan Republik Indonesia Nomor 895/Yankes/PPL/81 tentang Pelayanan Kesehatan Swasta;

dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 34

Peraturan Menteri Kesehatan ini Mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 17 Desember 1986
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
Dr. SUWARDJONO SURJANINGRAT